

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENETAPAN SANKSI RINGAN DAN  
SEDANG PADA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan mendukung kelancaran Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu adanya pendelegasian kewenangan dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia kepada Direktur Sertifikasi Profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dan Penetapan Sanksi Ringan dan Sedang pada Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dan Penetapan Sanksi Ringan dan Sedang Pada Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KESATU : Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mendelegasikan kewenangan pemberian dan penetapan sanksi ringan dan sedang pada pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Direktur Sertifikasi Profesi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2018

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.